

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluknya di dunia ini baik manusia maupun makhluk lainnya untuk saling berpasang-pasangan. Manusia diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan wanita dan laki-laki. Dimana sebuah pernikahan adalah suatu gerbang yang sakral, yang dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah tempat yang dinamakan keluarga. Firman Allah SWT dalam surah Adz-dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

‘Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).’

Dalam Undang-Undang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Pernikahan secara harfiah berarti berkumpul dan menghimpun. Terlaksananya pernikahan diantara pohon dan pohon itu datang dan bercampur antara satu dan yang lain. Sementara pendapat syara’ merupakan akad yang

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

termasuk di dalamnya aturan dibolehkannya hubungan suami istri berdasarkan dilafalkannya ucapan nikah ataupun *tazwij* maupun yang memiliki makna yang sama antara keduanya.²

Menurut agama Islam pernikahan merupakan sesuatu anjuran yang merupakan perbuatan manusia dalam menyalurkan nafsu secara terpuji, karena melangsungkan akad nikah adalah suatu cara yang menjadikan manusia bisa memberikan keturunannya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 نِسَاءً لَكُمْ بِهِ زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
 أُمِرَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَالْأَرْحَامَ

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”³

Dan perintah menikah berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda:

بَصَرَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لَكَ
 وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).⁴

² Syekh Muhammad Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Juz III (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa-Auladahu, 1337 H/1958 M), h. 123

³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 104

⁴ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 11-12

Pada dasarnya menikah merupakan hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT, kepada hambanya untuk mendapatkan keturunan yang baik. Dengan sebuah pernikahan, hubungan antara manusia yang awalnya haram menjadi halal. Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan umat muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya.⁵

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ

“Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.” (HR Abu Ya'la).⁶

Dalam melaksanakan sebuah pernikahan kedua mempelai harus memenuhi rukun dan syarat nikah itu sendiri. Dimana dalam kitab fiqh islam *wa'adillatuh* dijelaskan bahwa rukun nikah itu ada empat yaitu: ijab dan qabul, istri, suami, dan wali.⁷

Dalam proses pernikahan seorang wali menjadi unsur yang sangat penting. Wali sendiri adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Adapun susunan orang-orang yang berhak menjadi wali ialah: Bapak, Datuk (kakek) yaitu bapak dari bapak, Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki seapak, Anak laki-laki dari

⁵ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Penerjemah, abu aulia dan abu Syauqina, (Jakarta: Republika penerbit, 2017), h. 209

⁶ Jalaluddin As-Suyuti, *Lubaul Hadits*. (Lebanon: Bairut), h. 81

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'adillatuh, jilid 9*. terjemah, Abdul Hayyie al-kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, cet ke-6, 2020), h. 45

saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, Saudara bapak yang laki-laki (paman), Anak laki-laki dari paman, Hakim.

Berikut adalah ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar adanya wali nikah yaitu Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32:

أءَ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرًا عَلَيْنُمْ وَاسِعٌ مَوْلَاهُ يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Kedudukan wali sangat berpengaruh karena hanya wali yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita yang ingin menikah dan hak itu hanya dimiliki oleh wali nasab. Namun dalam kenyataannya masih terdapat segelintir orang yang minta dinikahkan kepada para ulama atau wali nasabnya meminta untuk diwakilkan kepada orang lain untuk mewakili dirinya dalam prosesi akad nikah. Dan ada juga yang menolak untuk menjadi wali atau tidak memberikan hak perwaliannya dengan berbagai sebab yang tidak dibenarkan oleh Islam, maka kewenangan wali nasab akan berpindah kepada wali hakim dengan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama. Adapun sebab berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim menurut Pasal 23 KHI, secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, mencakup tiga sebab, yaitu: sudah tidak ada

garis wali nasab, wali ghaib (wali tidak berada di tempat), wali menolak atau enggan menikahkan (*wali adhal*).⁸

Fungsi dan kedudukan wali sangat penting dalam sebuah pernikahan, sebab merupakan faktor yang menentukan status keabsahan hukum perkawinan yang dilangsungkan, bahkan mayoritas ulama memposisikan wali sebagai salah satu syarat yang harus terpenuhi sebelum acara perkawinan dilangsungkan.

Namun penulis menemukan kasus yang cukup menarik untuk di teliti dalam persoalan perwalian ini. Tepatnya di wilayah Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan penulis menemukan perbedaan ketentuan umum yang ada pada masalah perwalian dengan penerapannya, banyak sekali masyarakat disana yang meminta untuk dinikahkan kepada para ulama dalam sebuah pernikahan. Dalam hal ini masyarakat di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan cenderung lebih banyak meminta dinikahkan kepada ulama dalam pernikahan dibanding mereka langsung (wali nasab) menikahkan ataupun melalui penghulu baik pernikahan tersebut yang tercatat maupun tidak tercatat di KUA. Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun, baik dalam konteks *syar'i* maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan prosesi akad nikah.

Seperti pada kasus pernikahan saudara SI dengan MN yang walinya meminta untuk dinikahkan kepada ulama Negara tidak ke penghulu dari KUA nya langsung, padahal pernikahannya tersebut sah dan tercatat secara resmi bukan pernikahan dibawah tangan. Dan kalau dilihat secara syarat wali nasab

⁸ Agustan, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A*, Jurnal Al-Risalah, Vol. 3, No. 1. 2022, h. 23

nya sudah terpenuhi dan mampu saja sebenarnya menikahkan anaknya dan melakukan sendiri pengucapan kalimat ijab.

Sedangkan yang penulis ketahui yang paling berhak dan yang paling utama untuk menikahkan adalah seorang wali nasab yaitu anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut ketentuan hukum Islam.

Dari latar belakang dan permasalahan yang penulis temukan dan telah diuraikan, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang permintaan masyarakat untuk dinikahkan oleh ulama, sebab pada observasi awal penulis menemukan perbedaan persepsi yang mendasari persepsi masyarakat Negara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penulis kemudian menuangkannya dalam tulisan sebuah karya ilmiah dengan judul **Persepsi Masyarakat Tentang Permintaan Menikahkan Kepada Ulama (Studi Kasus di Negara Kab. HSS)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama (Studi Kasus di Negara Kab. HSS)?
2. Alasan apa saja yang menyebabkan masyarakat meminta untuk dinikahkan kepada ulama (Studi Kasus di Negara Kab. HSS)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama (Studi Kasus di Negara Kab. HSS)
2. Mengetahui alasan yang menyebabkan masyarakat meminta untuk dinikahkan kepada ulama (Studi Kasus di Negara Kab. HSS)

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian ini, secara teoritis memperluas wawasan penulis bagi mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kegunaan berisi manfaat penelitian.

Penulis berharap dari hasil suatu kegiatan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan hasil dan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

Dari hasil penelitian ini dalam segi teoritis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pemahaman serta wawasan yang mendukung aturan-aturan yang sudah ada yang berkaitan dengan bidang Hukum Keluarga Islam. Terutama untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang permintaan untuk dinikahkan oleh ulama. Serta kiranya bisa menambah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, terkhusus perpustakaan Fakultas Syariah sehingga dapat dijadikan referensi yang serupa dimasa mendatang.

2. Praktis

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan juga sebagai bahan informasi kepada kalangan akademisi dan kalangan

umum terkait permintaan masyarakat untuk dinikahkan oleh para ulama dalam pernikahan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi bahan penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi berarti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.⁹ Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk diri kita sendiri.¹⁰ Jadi menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama (Studi Kasus di Negara Kab. HSS).

2. Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat ialah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan

⁹ Kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 11 Mei 2023, dari <https://kbbi.web.id/persepsi>.

¹⁰ Abdul Rahman Saleh, *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 110

yang mereka anggap sama.¹¹ Masyarakat yaitu sekumpulan orang yang mempunyai kesamaan tertentu dan hidup berdampingan di tempat berdasarkan aturan tertentu.¹² Dalam penelitian penulis masyarakat yang dimaksud yaitu masyarakat yang tinggal di wilayah yuridiksi Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu: Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Daha Selatan, dan Kecamatan Daha Utara yaitu pihak KUA, ulama, pegawai, swasta dan lain-lain.

3. Permintaan

Dalam Bahasa Indonesia (KBBI) permintaan memiliki arti perbuatan (hal dan sebagainya) meminta; atau apa yang diminta. Menurut penulis permintaan di sini adalah praktek *Wakalah* wali, yaitu permintaan masyarakat untuk dinikahkan atau mewakilkan kepada para ulama.

4. Nikah

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pernikahan merupakan ikatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹³ Manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia pernikahan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya.¹⁴ Jadi, nikah menurut penulis yaitu suatu

¹¹ Kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 11 Mei 2023, dari <https://kbbi.web.id/masyarakat>.

¹² Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 924

¹³ Kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 11 Mei 2023, dari <https://kbbi.web.id/nikah>.

¹⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 49

perjanjian suci yang telah ditetapkan oleh Allah Swt untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nikah dalam penelitian ini adalah sebuah permintaan masyarakat yang minta untuk dinikahkan atau berwakil kepada ulama.

5. Ulama

Maksud ulama disini adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Ulama merupakan sebagai pengganti para Nabi untuk melanjutkan perjuangan Islam melalui dakwah dalam membina manusia dari berbagai aspek kehidupan, saat para Nabi telah tiada, maka tugas para Nabi menjadi tanggung jawab para ulama, yaitu dalam hal tabligh atau berdakwah menyebarkan Islam sebagai ajaran yang benar yang dibawa Nabi. Dalam kapasitas ulama sebagai *Warasatul-anbiya* (Pewaris Nabi), seorang ulama berperan sebagai pelanjut tongkat estafet misi kenabian dalam melanjutkan risalah Nabi, setidaknya harus mengembankan peran *tablig*, *tabyin*, *tahkim* dan *uswah* dalam masyarakat. Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ulama yang menikahkan terhadap permintaan masyarakat untuk dinikahkan oleh mereka.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat dan mengkaji hasil penelitian yang relevan baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian mahasiswa belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu.

1. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kewalian dalam Pernikahan (Studi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik di Kabupaten Tulang Bawang Barat)” oleh Nur Hasanah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek yang terjadi di masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga wali nikah dapat wakikan hak kewaliannya kepada penghulu, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif mengenai wali dalam pernikahan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dimana data yang digunakan penulis diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kepada para tokoh Masyarakat dan masyarakat sebagai pihak yang mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.¹⁵ Perbedaan antara penelitian oleh Nur Hasanah dan penulis yaitu bagian tujuan penelitian dan lokasi, untuk penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama, sedangkan lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah jelas berbeda jauh dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

¹⁵ Nur Hasanah, *Judul Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kewalian Dalam Pernikahan (Studi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik di Kabupaten Tulang Bawang Barat)*, (Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016)

2. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah di Kelurahan Pasar Sibuhunan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas” oleh Salman Pulungan jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsimpuan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Pasar Sibuhunan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tentang wakalah wali dalam akad nikah dan mengetahui bagaimana pelaksanaan perwakilan wali dalam akad nikah di Kelurahan Pasar Sibuhunan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini menggunakan (*field research*) atau metode pengamatan secara langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan, dalam hal ini adalah masyarakat Kelurahan Pasar Sibuhunan Kecamatan Barumun yang melaksanakan perwakilan wali dalam akad nikah. Untuk pengumpulan data, Salman Pulungan menggunakan metode wawancara. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara *deskriptif Kualitatif*.¹⁶ Mengenai perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu bagian tujuan penelitian dan lokasi, penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama (studi kasus di Negara Kab HSS) dan mengetahui alasan apa saja yang menyebabkan masyarakat meminta untuk dinikahkan oleh ulama. Lalu lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu di wilayah Nagara Kabupaten

¹⁶ Salman Pulungan, *Judul Pelaksanaan Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah di Kelurahan Pasar Sibuhunan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas*, (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsimpuan, 2017)

Hulu Sungai Selatan. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Salman Pulungan tersebut jelas berbeda jauh dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3. Skripsi dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah (Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan)” oleh M. Sulthonul Arifin jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun fokus penelitian ini adalah membahas hal-hal yang berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang wakalah wali nikah dan motivasi masyarakat Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁷ Penelitian ini masih berbeda dengan penelitian dari penulis.
4. Skripsi dengan judul “Pemikiran Imam Taqiyudin Al-Husaini Tentang Kehadiran Wali Nikah Yang Diwakilkan” oleh Falahudin jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian pada pembahasan perwalian nikah yang diwakilkan menurut pemikiran Imam Taqiyudin Al-Husaini dengan para Ulama Fiqih, yang di mana pemikiran tersebut memiliki perbedaan tentang kehadirannya wali nikah yang diwakilkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan

¹⁷ M. Sulthonul Arifin, *Judul Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah (Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan)*, (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)

metode kualitatif.¹⁸ Mengenai perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu bagian tujuan penelitian dan lokasi, penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama (studi kasus di Negara HSS) dan mengetahui alasan apa saja yang menyebabkan masyarakat meminta untuk dinikahkan kepada ulama. Lalu lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu di wilayah Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5. Skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Islam Tentang Wakalah Wali dalam Akad Nikah Di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone” oleh Hasnaeba jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Adapun fokus penelitian skripsi ini adalah membahas tentang Persepsi Masyarakat Islam tentang Wakalah Wali dalam Akad Nikah di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis atau empiris, karena dalam penelitian ini Hasnaeba mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat, Hasnaeba mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara sistematis mulai dari menghimpun hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Adapun metode pengumpulan data yaitu: wawancara dan dokumentasi sedangkan metode analisis data yaitu analisis deskriptif dengan cara menganalisis untuk mendeskripsikan karakteristik dan persepsi

¹⁸ Falahudin, *Judul Pemikiran Imam Taqiyudin Al-Husaini Tentang Kehadiran Wali Nikah Yang Diwakilkan*, (Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022)

masyarakat setempat mengenai *wakalah* wali dalam akad nikah.¹⁹ Mengenai perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu bagian tujuan penelitian dan lokasi, perbedaannya yaitu penelitian ini membahas penerapan *wakalah* wali, pemahaman masyarakat tentang *wakalah* wali serta tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *wakalah* wali dalam akad nikah di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Sedangkan, penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama (studi kasus di Negara Kab HSS) dan mengetahui alasan apa saja yang menyebabkan masyarakat meminta untuk dinikahkan kepada ulama.

G. Sistematika Penulisan

Untuk Sistematika penulisan sangat penting dalam suatu karya ilmiah yaitu agar memudahkan penulisan serta pembahasan, oleh itu tugas akhir ini penulis susun dengan terstruktur dalam 5 bab berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.

Bab II Merupakan Landasan Teori, yang membahas tentang persepsi, *wakalah* dan wali.

¹⁹ Hasnaeba, *Judul Persepsi Masyarakat Islam Tentang Wakalah Wali Dalam Akad Nikah Di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone*, (Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017)

Bab III Metode penelitian, berisi tentang metode penelitian, yakni jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahap penulisan.

Bab IV Hasil dan pembahasan, pada bab ini menyajikan data penelitian yang merupakan pokok pembahasan skripsi, dimana dipaparkan hasil penelitian terkait Persepsi Masyarakat Tentang Permintaan Menikahkan Kepada Ulama (Studi Kasus di Negara Kab HSS).

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.